

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR :063/PM.00.02/K.SN-03/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BONE**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BONE

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bone sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari
- g. pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran; Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bone

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA



DR. H. T. J. M. RIA S.Pd.I., M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Peringgal

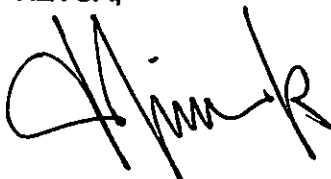
Lampiran Surat
Nomor : 063/PM.00.02/K.SN-03/09/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN BONE

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dr. Hj. Jumria. S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Bone	Koordinator
2.	Alwi, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Bone	Pengarah
3.	M. Ridwan Huzaifah,SH	Anggota Bawaslu Kab. Bone	Pengarah
4.	Dr. Hj. Ernida Mahmud, SP.,M.P	Anggota Bawaslu Kab. Bone	Pengarah
5.	Maming Genda, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kab. Bone	Pengarah
7.	Anwar, S. Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bone	Pengarah
II Penanggung Jawab			
8.	Dr. Hj. Ernida Mahmud, SP.,M.P	Anggota Bawaslu Kab. Bone	Penanggung Jawab
III Ketua			
9.	Tuan Afero Harahap, SH.,MH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Ketua
IV Sekertaris			
10.	Farahna Abdullah, S.Pd.,M.Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Sekretaris
V Anggota			
11.	Ahmad Ishaq	BPP	Anggota
12.	Herawaty Kharnhila, S.Pd	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Muh. Tang, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Faramadinah Rahmiz, S.IP.,MH	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
15.	Susianti, S.Kep	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Zulfadli, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Aulya Amiruddin, S.Sos	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
18.	Andi Inryani Basri, S. Pd	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA,



DR. HJ. JUMRIA, S.Pd.I, M.Pd